

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN : KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE
LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B)**

PEKERJAAN : BIAYA DAN KONSULTASI PETA

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

Prediksi penduduk Indonesia Sampai tahun 2035 akan mencapai 440 juta jiwa, dengan pertumbuhan 1,3 – 1,5 % per tahunnya. Artinya ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi lahan pertanian, yang merupakan lahan pendukung untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Masalah lainnya adalah kompetisi pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor yang semakin ketat dan rencana alih fungsi lahan sawah yang sangat dasyat berdasarkan RTRW kabupaten/kota seluas 3,09 juta ha dari 7,8 juta ha lahan sawah menjadi permukiman, perindustrian, dan lain-lain Konversi sawah menjadi lahan nonpertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563.159 ha atau rata-rata 187.719,7 ha per tahun. Sebenarnya neraca pertambahan luas lahan sawah sempat naik antara tahun 1981 – 1999, yaitu seluas $\pm 1,6$ juta ha.

Berdasarkan data statistik pertanian pada tahun 2009 Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai luas lahan sawah sebesar 29.410 ha, dan pada tahun 2013 telah terjadi pergeseran angka luas lahan sawah Pesisir Selatan menjadi 30.344 ha. Namun demikian secara nasional, data dari Biro Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke nonsawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke nonpertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke nonpertanian sebesar 9.152 ha per tahun. Alih fungsi lahan pertanian pangan cenderung meningkat dan tingkat produktivitas lahan sawah mendekati “levelling off” sehingga ada tendensi total produksi relatif stagnan dan dikhawatirkan akan menurun. Kondisi ini perlu diimbangi dengan teknologi intensifikasi dan kapasitas perluasan areal sawah setiap tahun sekitar 40.000 ha.

Perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini semakin mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang berimbas pada peningkatan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan serta kebutuhan pendukung lainnya seperti perindustrian, jasa/perdagangan dan lain-lain.

Alih fungsi lahan tersebut diatas bila tidak dikendalikan maka akan membawa dampak pada terganggunya ketahanan pangan yang ada. Ada tiga alasan utama perlunya mencegah dan mengendalikan kecenderungan alih fungsi tanah sawah ke non pertanian, yaitu:

1. Kecenderungan tersebut dinilai sebagai ancaman nyata ketersediaan pangan (khususnya beras).
2. Biaya investasi untuk pembangunan prasarana irigasi selama ini sangat tinggi dan akan hilang begitu saja apabila konversi sawah terus berlanjut dan tidak terkendali.
3. Pencetakan sawah baru memerlukan biaya yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengembangannya.

Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2018 akan melakukan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengacu kepada undang undang dan peraturan yang berlaku.

B. DASAR PELAKSANAAN

Berlandaskan pada UNDANG-UNDANG No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) beserta peraturan pendukung lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria & Persyaratan Kawasan Lahan & Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 -2032. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Sawah Lestari) Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk mengidentifikasi sebaran lahan pertanian pangan yang dapat dijadikan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) demi terjaganya ketahanan pangan.

2. Sasaran

- a. Teridentifikasinya sebaran dan luasan lahan pertanian pangan sebagai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara detail di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Dapat ditetapkan cakupan wilayah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Tersusunnya naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. NAMA PENGGUNA JASA

Nama pengguna jasa dari Pekerjaan **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk pelaksanaan pekerjaan berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan total perkiraan biaya sebesar Rp. 347.569.360,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah)

F. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. Kajian identifikasi dan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan sensus seluruh sawah yang ada di masing-masing Kampung di 2 kecamatan yaitu **Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang** menggunakan peta dasar rupa bumi skala 1 : 50.000 dan Peta satuan lahan dan tanah skala 1 : 250.000, citra satelit Landsat 8, SPOT 6 dan Google satelite serta dilanjutkan dengan ground check menggunakan Global Positioning System (GPS).
- b. Kajian aspek tata ruang, dalam kaitannya dengan rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- c. Kajian secara legalitas hukum melalui penyusunan naskah akademik rancangan perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi kegiatan dilakukan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan tingkat ketelitian hingga luas kepemilikan lahan sawah per orang.

G. METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan metoda analisis yang meliputi:

1. Analisis Kuantitatif
2. Analisis Kualitatif
3. Analisis Potensi Lahan Sawah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Analisis Overlay Peta Tematik

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (sawah lestari) di 2 kecamatan yaitu **Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang** wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Perjanjian Kerja.

I. PELAPORAN

1. **Laporan kemajuan**, yang memuat mengenai proses penyelesaian kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
 - Latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - Rencana kerja rinci yang akan menjadi acuan dalam keseluruhan rangkaian pelaksanaan pekerjaan.
 - Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Hasil kompilasi dan penelaahan dari dokumen dan kebijakan lainnya yang terkait.
 - Gambaran umum bidang pertanian pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara makro
 - Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara detail dengan kedalaman persil tanah berupa narasi, angka, pemetaan dan rekam gambar di lapangan hasil pengukuran dengan Global Positioning System (GPS).
 - Hasil pemetaan yang dituangkan kedalam software pengolah data
 - Rumusan permasalahan yang dihadapi khususnya di bidang pertanian pangan

- Hasil analisa penentuan lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 2 Kecamatan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
- Rumusan konsep pengembangan lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 2 Kecamatan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Laporan kemajuan ini diserahkan 2 (dua) bulan setelah Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan dengan jumlah sebanyak 5 eksemplar.

2. **Laporan Akhir**, yang memuat mengenai proses penyelesaian kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

- Hasil pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik berupa angka dan peta LP2B dengan legenda Database kepemilikan sawah berupa soft copy dan hard copy serta narasi redaksional.
- Rencana penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan
- Rumusan indikasi program pengembangan lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan
- Laporan Akhir ini diserahkan 6 (enam) bulan sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar

Laporan Akhir ini diserahkan 6 (enam) bulan sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan dengan jumlah sebanyak 10 eksemplar.

J. KELUARAN YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya mencakup, yaitu:

1. Dokumen Pemetaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, memuat:
 - a) Hasil identifikasi berupa data angka luasan perpemilik perkampung dan peta sebaran lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b) Dapat ditetapkannya cakupan wilayah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Lengayang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi sawah eksisting untuk LP2B dan cadangan sawah untuk LP2B dan non-LP2B.
2. 3 Set album peta ukuran A2 dengan skala 1:5.000 dan 5 Set album peta ukuran A3 skala 1:7.000 yang memuat sebaran lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Lengayang yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Diserahkan pula dokumen dalam bentuk CD sebanyak 5 keping, data peta dibuat dengan format *.shp.

K. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (sawah lestari) Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibutuhkan tenaga ahli dengan komposisi sebagai berikut:

1. Team Leader / Ahli SIL (Sistem Informasi Lahan), dengan jumlah 1 (satu) orang yang memiliki latar belakang pendidikan S3 Pertanian dengan pengalaman kerja di bidang pengembangan pertanian sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Tenaga Ahli Pertanian dengan jumlah 2 (dua) orang yang memiliki latar belakang pendidikan S3 dan 1 orang latar belakang pendidikan S2 dengan pengalaman kerja di bidang penataan lingkungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Selain tenaga ahli diatas juga dibutuhkan adanya tenaga penunjang yang meliputi:

1. Asisten tenaga ahli pemetaan lahan / SIL (4 orang) selama 6 bulan
2. Tenaga administrasi/sekretaris (1 orang) selama 5 bulan
3. Surveyor dan teknisi 20 orang selama 1 bulan

L. KETENTUAN PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan panduan dalam pelaksanaan pekerjaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (sawah lestari) Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerangka acuan kerja ini, akan diatur kemudian dan dituangkan dalam berita acara perubahan dan atau penambahan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kerangka acuan kerja ini.

Painan, Februari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PPTK



YUSKARDI, SST, MT
NIP. 19700123 199903 1 004

SONNY HAKRI, Amd
NIP. 19750817 200501 1 010